



KARAKTERISTIK KHUSUS PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA KEPAILITAN

Putu Eka Trisna Dewi

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar,

Email: trisnadewi.ecak@gmail.com

Abstract

Bankruptcy is a general confiscation of all the assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by a curator under the supervision of a supervisory judge as stipulated in this law. The judicial institution that helps resolve bankruptcy disputes related to debts quickly, openly and effectively is the Commercial Court. The Commercial Court is a special form of bankruptcy law, namely a court that specifically examines and decides cases in the field of commerce and one of them is the examination of bankruptcy cases. The research method used is a normative legal research method using statutory approaches, factual approaches and conceptual approaches. The commercial court as a special court has 2 authorities in handling bankruptcy cases, namely absolute competence and relative competence and also has several special characteristics in bankruptcy cases that are different from other cases which are also the competence of the Commercial Court.

Keywords : *Commercial Court, Bankruptcy, Absolute Competence, Relative Competence*

Abstrak

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini. Lembaga peradilan yang membantu menyelesaikan sengketa kepailitan terkait utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bentuk khusus dari undang-undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan dan salah satunya adalah pemeriksaan perkara kepailitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan konseptional. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus memiliki 2 kewenangan dalam menangani perkara kepailitan yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relative dan juga memiliki beberapa karakteristik khusus dalam perkara kepailitan yang berbeda dari perkara lainnya yang juga menjadi kopetensi Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : **Pengadilan Niaga, Kepailitan, kopetensi absolut, kopetensi relative**

A. Pendahuluan

Aktivitas bisnis dalam prakteknya sering dihadapkan pada konflik. Untuk menyelesaikan konflik atau permasalahan tersebut kerap kali kita membutuhkan suatu lembaga untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dalam dunia bisnis kegagalan dalam membayar utang biasanya diawali dengan tidak mempunya salah satu pihak memenuhi prestasi dalam perjanjian. Perjanjian yang sering menjadi sumber gagal bayar debitur adalah perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan hukum antara kreditur selaku bank dan debitur selaku peminjam uang dimana kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur dan debitur berjanji untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.¹ Gagal bayar debitur dalam perjanjian kredit apa bila berlarut-larut dapat berakibat pada pailitnya debitur tersebut. Pailit sendiri dapat diartikan sebagai berikut "*process in which a debtor who has financial difficulties paying their debts is declared bankrupt by a court, in this case, a commercial court, because the debtor is unable*

to pay his/her debts. In Indonesia".² Maka disinilah pentingnya lembaga kepailitan selayaknya hukum yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap aspek kehidupan dan setiap hubungan hukum, maka hukum kepailitan berperan dalam memberikan jaminan kepastian penyelesaian sengketa utang piutang diantara para pihak. Sebagaimana dijelaskan bahwa "*Bankruptcy has become an inseparable part of society and touches various lines in people's lives*".³

Di Indonesia kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Menurut pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini.

¹ Putu Eka Trisna Dewi, 2018, Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 3

² Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa, h. 44

³ Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), h. 187

Melalui hukum kepailitan diharapkan adanya pembagian harta kekayaan debitor yang adil dan proporsional kepada masing-masing kreditor kecuali apabila diantara para kreditor ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya, sehingga lebih terjamin keamanannya dan terjamin juga kepentingan para pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan sita umum harus menghindari sita dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴

Lembaga peradilan yang membantu menyelesaikan sengketa kepailitan terkait utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bentuk khusus dari undang-undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan dan salah satunya adalah pemeriksaan perkara kepailitan.

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum secara tegas disebutkan pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan.⁵

Pembentukan Pengadilan Niaga yang merupakan peradilan khusus diharapkan dapat menyelesaikan masalah kepailitan secara cepat dan efektif. Pengadilan Niaga merupakan diferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Mengetahui bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus tentu saja memiliki karakteristik khusus dalam menangani perkara

⁴ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 2019, Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Volume 5 Nomor 2, Komisi Pemberantasan Korupsi, h. 78

⁵ Herwastoeti & Nur Putri Hidayah, 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*, UMM Press, Malang, h. 10

perniagaan khususnya dalam menangani perkara kepailitan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka sangat menarik dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait kewenangan mengadili pengadilan niaga dalam perkara kepailitan dan karakteristik khusus pengadilan niaga dalam perkara kepailitan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertical) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶ Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁷ Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif yakni menguraikan suatu fenomena apa adanya atau posisi atau proposisi-proposisi hukum atau non hukum. Selanjutnya setelah bahan hukum diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut yang akhirnya akan diketahui mengenai karakteristik khusus pengadilan niaga dalam mengadili perkara kepailitan

C. Pembahasan

1 Kewenangan Mengadili Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Pengadilan Niaga termasuk dalam pengadilan khusus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan pada objek perkara yang menjadi kewenangan pengadilan, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata khusus (niaga atau dagang) harus dibentuk dalam lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, h.83

⁷ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 26.

Agung. Mengacu pada ketentuan Pasal 306 UUK-PKPU *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999, Pengadilan Niaga dibentuk di dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Perkara perdata yang dapat diajukan ke pengadilan niaga adalah berbentuk permohonan. Dalam struktur proses acara perdata, kepailitan termasuk dalam kategori bentuk permohonan, yaitu permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitur maupun oleh kreditur, yang bertujuan untuk memperoleh pernyataan pailit oleh pengadilan yang sifatnya konstitutif baik bagi debitur maupun bagi kreditur, yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha keadaan pailit. Dalam gugatan perkara terjadi karena adanya klaim dari seseorang yang merasa hak keperdataannya dilanggar dan dengan mengajukan perkara ke pengadilan kemudian kedua belah pihak dipanggil untuk didengar sering disebut dengan istilah gugat menggugat.⁸

Pada prinsipnya, Pengadilan Niaga merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, yakni sebagai bagian dari kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁸ Karouw Chintya Claudia Priscilla, 2020, *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Lex Privatum*, Volume VIII Nomor. 1, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, h. 5

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁹ Berdasarkan Pasal 306 UUK-PKPU *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999, wilayah hukum Pengadilan Niaga dibagi berdasarkan daerah sebagai berikut :

- 1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Daerah Istimewa Aceh.
- 2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.
- 3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- 5) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

⁹ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial Court*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya.

Pengadilan Niaga merupakan suatu proses restrukturisasi peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus justru dasar hukum pembentukannya terdapat pada undang-undang Kepailitan dan tidak pada undang-undang khusus tentang Pengadilan Niaga.¹⁰ Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Kompetensi absolut atau *Contributie van Rechtsmacht* adalah suatu kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam lingkungannya. Kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga berdasarkan UUK-PKPU adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, PKPU, pelanggaran kekayaan intelektual dan likuidasi bank yang terdapat dalam LPS. Kompetensi absolut pengadilan niaga terkait jenis perkara atau sengketa kepailitan dan PKPU yaitu meliputi:

1) Permohonan Pailit

Hakikat lembaga kepailitan sebenarnya adalah untuk memberi keadilan bagi para pihak. Lembaga kepailitan juga diharapkan sebagai awal baru secara finansial bagi debitur yang sudah tidak

memiliki kemampuan untuk membayar hutang mereka kepada kreditur mereka. Lebih lanjut mengenai lembaga kepailitan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Bankruptcy legal instruments are very important, namely as an institution that provides justice for the distribution of assets of bankrupt debtors to their creditors and a "fresh start" for debtors, namely as a new start financially for debtors who no longer have the ability to pay their debts to their creditors. Bankruptcy is actually one way to resolve debt disputes.*¹¹

Kepailitan merupakan proses di mana seorang debitur yang mempunyai ketidakmampuan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditornya sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada

¹⁰ Faisal Santiago, 2008, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Cintya Press, Jakarta, h. 47

¹¹ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, The Execution of Bankrupt Assets in the Case of Cross-Border Insolvency: A Comparative Study between Indonesia, Malaysia, Singapore, and the Philippines, *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies (IKAT)*, Volume 5 Nomor 1, Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 49

mulanya bertujuan melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹² Kepailitan di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya.¹³

Permohonan kepailitan dapat dimohonkan oleh debitur maupun kreditor. Dalam UUK-PKPU tidak ada batas minimum jumlah utang untuk dapat diajukan permohonan pailit, terkait hal tersebut diharapkan baik kreditor maupun debitur sama-sama beritikad baik dalam menggunakan lembaga kepailitan sebagai alternatif penyelesaian utang piutang diantara para pihak.

2) Permohonan PKPU

Permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU dapat diajukan baik oleh kreditor maupun oleh debitur itu sendiri, dimana debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor. Pihak yang

mengajukan permohonan pailit maupun PKPU disebut 'pemohon' dan pihak yang diajukan pailit disebut 'termohon'.

Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.¹⁴ Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila

¹²Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, h.349

¹³ Putu Eka Trisna Dewi, 2019, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 284

¹⁴ Sudargo Gautama, 2008, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, h.1-5.

beberapa perkara diajukan secara bersama-sama.¹⁵

3) Verifikasi Utang

Pencocokan piutang dilakukan dalam rapat kreditur setelah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengajuan pencocokan piutang bisa dilakukan atas perintah hakim pengawas atau karena terjadi perselisihan saling bantah antara kreditur dan debitur atau dengan curator sehingga kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan pencocokan piutang ke pengadilan niaga.

4) *Actio Pauliana*

Actio pauliana diatur di dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dimana isinya menyatakan bahwa kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan kreditur asal dapat dibuktikan bahwa debitur tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi kreditur. Secara komprehensif *actio pauliana* diatur dalam UUK-PKPU dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Terkait dengan tujuan dari action pauliana dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 1, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 3

*To anticipate debtors' fraudulence on their assets that will be included in the bankrupt estate, then there is a need for making use of legal instruments in bankruptcy which have been stipulated in UUK-PKPU, that is to say, the concept of actio pauliana, which aims to protect creditors from actions undertaken by the bankrupt debtor harming the bankrupt assets and that will harm the interests of their creditors.*¹⁶

5) Pembatalan Perdamaian

Pembatalan perdamaian merupakan gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Niaga atas dasar keberatan terhadap pembagian boedel pailit yang dilakukan oleh kurator. pengajuan gugatan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara yang sama dengan pengajuan permohonan pailit. Terhadap siding pailit yang dibuka kembali atas dasar gugatan pembatalan perdamaian maka hakim tidak akan menawarkan lagi upaya damai.

¹⁶ Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Actio Pauliana as A Legal Protection Effort Towards Creditors From Bad Faith Debtors In Bankruptcy Cases*, Proceeding International Conference Faculty Of Law 1 (1), International Conference Mahasaraswati Denpasar University Faculty Of Law "Law, Investment, Tourism And Local Wisdom 29 Denpasar, 1st December 2021, h. 29

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

Kompetensi relatif atau *Distributive van Rechtsmacht* adalah kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antara pengadilan serupa, tergantung pada lokasi tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif dalam Pengadilan Niaga sama halnya dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata yaitu berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang terdapat dalam Pasal 118 HIR yaitu pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.

Mengenai kompetensi relatif Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pemohon pailit mengajukan pailit kepada pengadilan niaga yang meliputi daerah hukum kedudukan debitur. Apabila debitur adalah badan hukum, maka tempat kedudukan badan hukum sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar pendirian badan hukum.
- 2) Dalam kondisi debitur tidak berkedudukan di Indonesia, pemohon pailit mengajukan permohonan pailit ke pengadilan negeri tempat terakhir debitur berkedudukan.
- 3) Dalam kondisi debitur adalah badan usaha firma, pemohon pailit dapat mengajukan

permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tempat kedudukan firma.

Dalam kondisi debitur menjalankan usaha dan profesi di Indonesia tetapi tidak berkedudukan di Indonesia, pemohon pailit dapat mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga yang menjadi wilayah kedudukan kantor pusat debitur.

.2 Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

Pembentukan Pengadilan Niaga tidak teriepas dari Memorandum Tambahan Kesepakatan Ketiga Indonesia dengan IMF (*International Monetary Fund*), yang disepakati pada tanggal 8 April 1998, khususnya kesepakatan yang tertuang dalam Lampiran VII, yaitu tentang Indonesia: *Bankruptcy and Judicial Reforms* dalam ketentuan ini Indonesia sepakat untuk memperbaharui UU Kepailitan, dimana salah satu yang akan diperbaharui adalah dibentuknya Pengadilan Komersial Khusus (*Special Commercial Court*).¹⁸

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase

¹⁸ Sujitno, 2022, Konflik Yurisdiksi antara Arbitrase dan Pengadilan Niaga, *Jurnal Hukum*, Volume 9 Nomor 19, h. 34

¹⁷ Diatur dalam Pasal 3 UUK-PKPU

sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan agak berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Beberapa hal yang khusus dalam perkara kepailitan adalah:

Tabel 1.
Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan

No.	Karakteristik Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan	Penjelasan
1.	Penyebutan para pihak dalam perkara kepailitan	a. Untuk perkara permohonan pailit dan PKPU, maka para pihak disebut sebagai pemohon dan termohon; b. Untuk perlawanan terhadap perdamaian, maka para pihak disebut sebagai pelawan dan terlawan;
2.	Pihak-pihak khusus dalam proses kepailitan	1. Hakim Pengawas Hakim pengawas berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit maupun PKPU. 2. Kurator Kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. 3. Advokat Pemohon dalam perkara pailit haruslah seorang advokat baik sebagai kreditur maupun debitur. 4. Pemohon/termohon Pemohon dan termohon merupakan para pihak yang bersengketa di pengadilan niaga terkait sengketa utang piutang dalam kepailitan/PKPU.
3.	Acara dengan surat	Acara perdata dilmuka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (<i>schiftelijke procedure</i>), berlainan dengan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (<i>modelinge procedure</i>).
4.	Jangka waktu proses kepailitan yang singkat	1. Permohonan pailit <ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Niaga: 60 hari sejak tanggal permohonan pailit - Kasasi: 60 hari sejak tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung - Peninjauan Kembali (PK): 60 hari sejak tanggal permohonan PK diterima Mahkamah Agung 2. Permohonan PKPU (debitur sebagai pemohon) <ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Niaga: 3 hari sejak tanggal permohonan PKPU - Kasasi: tidak ada upaya hukum - Peninjauan Kembali (PK): tidak ada upaya hukum

		<p>3. Permohonan PKPU (kreditur sebagai pemohon)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadilan Niaga: 20 hari sejak tanggal permohonan PKPU - Kasasi: tidak ada upaya hukum - Peninjauan Kembali (PK): tidak ada upaya hukum.
5.	Permohonan kepailitan/PKPU diajukan oleh advokat	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU, salah satunya menyebutkan bahwa Permohonan pernyataan pailit, dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah advokat.
6.	Pembuktian sederhana	<p>Dasar hukum pembuktian sederhana di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU juncto Pasal 127 ayat (3) UUK-PKPU junctis Pasal 132 ayat (1) UUK-PKPU. Pembuktian sederhana maksudnya disini adalah merujuk pada unsur Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.</p> <p>Pembuktian sederhana secara teknis, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada September 2002 mengukuhkan bahwa proses pembuktian sederhana merujuk pada program persidangan permohonan pailit yang tidak disertai dengan eksepsi, replik dan duplik, serta kesimpulan. Tidak ada kewajiban untuk hakim memanggil termohon untuk didengar keterangannya.</p>
7.	Tidak mengenal upaya hukum banding	<p>Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU, Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi dalam acara di Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya upaya hukum banding sebagaimana biasanya berlaku pada hukum acara perdata.</p> <p>Menurut Subhan¹⁹ peniadaan terhadap upaya banding adalah untuk memangkas jalur upaya hukum agar proses beracara di Pengadilan Niaga lebih cepat sehingga kepailitan berjalan efisien. Pemangkasan ini sangat efektif mengingat tidak sedikit pihak-pihak yang memanfaatkan hanya untuk mengulur waktu pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, pemangkasan dilakukan karena materi yang diperiksa oleh hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding adalah sama-sama pada fakta hukum (<i>judex factie</i>).</p>
8.	Tidak ada proses mediasi dalam kepailitan	Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dijelaskan bahwa mediasi pada sengketa yang bersifat keperdataan merupakan proses yang wajib dilakukan terlebih dahulu oleh para pihak yang bersengketa sebelum masuk agenda persidangan. Namun, secara eksplisit tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi bahwa tidak dilakukan agenda mediasi selayaknya di

¹⁹ M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, h. 127

		Peradilan Umum pada pemeriksaan sengketa di Pengadilan Niaga.
9.	Tidak ada agenda replik duplik dalam permohonan pailit/PKPU	Dalam pemeriksaan kepailitan dan PKPU, tidak ada agenda replik dan duplik hal ini tertuang dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada September 2002 karena permohonan kepailitan/PKPU menganut pembuktian sederhana.
10.	Putusan dilakukan serta merta walau ada upaya hukum lainnya	Putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) merupakan salah satu karakteristik dari hukum acara peradilan niaga sebagaimana tertuang pada Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU. Putusan serta merta berarti putusan hakim dapat dilakukan/dilaksanakan meskipun belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun dasar hukum dari adanya putusan serta merta adalah Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta Pasal 54 dan 57 RV.

D Simpulan dan Saran

1. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di bawah Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga dibedakan menjadi kompetensi absolut yaitu suatu kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dalam lingkupnya. Kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga berdasarkan UUK-PKPU adalah memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara atau sengketa yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU dan kompetensi relative yaitu kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antara pengadilan serupa, tergantung pada lokasi tempat tinggal tergugat. Kompetensi relatif dalam Pengadilan Niaga sama halnya dengan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata yaitu berdasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang terdapat dalam Pasal 118 HIR yaitu pengadilan negeri yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.
2. Sebagai pengadilan khusus Pengadilan Niaga memiliki beberapa karakteristik khusus dalam perkara kepailitan yaitu diantaranya penyebutan para pihak dalam perkara kepailitan, pihak-pihak khusus dalam proses kepailitan, acara dengan surat, jangka waktu proses kepailitan yang singkat, permohonan kepailitan/PKPU diajukan oleh advokat, pembuktian sederhana, tidak mengenal upaya hukum banding, tidak ada proses mediasi dalam kepailitan, tidak ada agenda replik duplik dalam permohonan pailit/PKPU, putusan dilakukan serta merta walau ada upaya hukum lainnya.

**Daftar Pustaka
Buku**

Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga: Practical Guide to the Commercial Court*, Sinar Grafika, Jakarta

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Faisal Santiago, 2008, *Hukum Niaga dan Kepailitan*, Cintya Press, Jakarta

Herwastoeti & Nur Putri Hidayah, 2020, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Mengupas Sengketa Kepailitan, PKPU dan Kekayaan Intelektual*, UMM Press, Malang

M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta

Sopnar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudargo Gautama, 2008, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya, Bandung

Jurnal

Karouw Chintya Claudia Priscilla, 2020, *Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan*, *Lex Privatum*, Volume VIII Nomor. 1, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7, No 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 2019, *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Volume 5 Nomor 2, Komisi Pemberantasan Korupsi

- Putu Eka Trisna Dewi, 2018, Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Mengurangi Tingginya Nonperformance Loan (NPL) Pada Perbankan, *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2021, Regulation of Copyright Certificate as a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia, *ADI Journal on Recent Innovation*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)
- Putu Eka Trisna Dewi, 2019, Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Putu Eka Trisna Dewi, 2021, *Actio Pauliana As A Legal Protection Effort Towards Creditors From Bad Faith Debtors In Bankruptcy Cases*, Proceeding International Conference Faculty Of Law 1 (1), International Conference Mahasaraswati Denpasar University Faculty Of Law "Law, Investment, Tourism And Local Wisdom 29 Denpasar, 1st December 2021
- Putu Eka Trisna Dewi, 2023, Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce, *Jurnal Hukum Prasada*, Volume 10, Nomor 1, Pascasarjana Universitas Warmadewa
- Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU)
Terkait Penyelesaian Utang
Piutang Dalam Kepailitan,
Jurnal Aktual Justice,
Volume 6 Nomor 1, Magister
Hukum Pascasarjana
Universitas Ngurah Rai

Sujitno, 2022, Konflik Yurisdiksi
antara Arbitrase dan
Pengadilan Niaga, *Jurnal*
Hukum, Volume 9 Nomor 19